Tinjauan Hukum Tindak Pidana Plagiarisme Karya Ilmiah

M. Perdana Syah[1] dan Suriani[2)]]
Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl.Jend Ahmad Yani Kisaran, Sumatra Utara, 21216
perdanasyahmuhammad@gmail.com, surianisiagian02@gmail.com

ABSTRACT

Plagiarism is an offense and an ornament to science. Plagiarists steal the work of other authors or what is commonly called cheating or plagiarizing without citing the origins of the original author. Plagiarism is an act that is vulnerable to criminal activity and this problem must be considered in as much detail as possible. The act of plagiarism is recognized as an act that is disapproved and contrary to the scientific spirit in the academic world in universities. Several types of plagiarism can be distinguished by intentional or unintentional plagiarism motivation, ways of committing plagiarism include handwriting, inappropriate paraphrasing, and summaries, plagiarism itself can be said to be recycling text, redundant or duplicate publications, data fragmentation . The purpose of this study is to find out the legal arrangements for plagiarism of scientific work in tertiary institutions and to find out the legal consequences for perpetrators of the crime of plagiarism of scientific work in tertiary institutions. The research method used by the author is normative research method which positions the law as a building system of norms. There is no law that specifically regulates plagiarism, but someone who commits plagiarism or is called a plagiarist is regulated in Article 1, Minister of National Education Regulation number 17 of 2010 concerning the prevention and control of plagiarism in tertiary institutions. There are several reasons for someone to commit plagiarism, such as the convenience obtaining information via the internet, pressure on academic assignments, poor writing skills, rushing to write under pressure, lack of knowledge and understanding of how to rewrite original references, misunderstandings to self-understand plagiarism, and habitual cheating or plagiarism, such as avoiding theft intellectual, do good writing i.e. quote and paraphrase, and try the same thing or detect plagiarism in many ways like using plagiarism apps or turnitin.

Keywords: plagiarism, legal actions, scientific works, norms

ABSTRAK

Tindakan plagiarisme merupakan pelanggaran sekaligus sumber prestise dalam ranah akademisi. Plagiarizer adalah individu yang mencuri kekayaan intelektual penulis lain, terlibat dalam apa yang biasa disebut sebagai menyontek atau menjiplak tanpa mengakui sumber aslinya dengan benar. Tindakan pencurian ini tidak hanya bermasalah secara etika tetapi juga berpotensi untuk dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, masalah ini harus diperiksa dan ditangani secara menyeluruh. Plagiarisme diakui secara luas sebagai tindakan tercela yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelidikan ilmiah. Ada berbagai jenis plagiarisme, mulai dari yang disengaja hingga yang tidak disengaja, dan mencakup praktik seperti menyalin kata demi kata, parafrase yang tidak memadai, dan meringkas tanpa atribusi yang tepat. Plagiarisme dapat berupa daur ulang teks, publikasi yang berlebihan atau duplikat, atau fragmentasi data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali kerangka hukum tentang plagiarisme dalam karya ilmiah dan untuk memastikan

Vol 23 No 2 (2023) 46-57 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v11i1.16

konsekuensi hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran ini. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma, untuk mencapai tujuan tersebut. Plagiarisme tidak secara langsung ditangani oleh undang-undang khusus apa pun. Namun, bagi individu yang melakukan plagiarisme atau yang dituduh melakukan plagiarisme akan dikenakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010. Peraturan ini menitikberatkan pada pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya plagiarisme. Ini termasuk kemudahan mengakses informasi melalui internet, tekanan yang terkait dengan tugas akademik, keterampilan menulis yang tidak memadai, kebutuhan untuk menyelesaikan tugas dengan tergesa-gesa, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang praktik kutipan yang benar, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan plagiarisme, dan kebiasaan mengutip. menyontek atau terlibat dalam plagiarisme sebagai sarana untuk menghindari pencurian intelektual. Penting untuk terlibat dalam praktik penulisan yang baik, seperti mengutip dan parafrase dengan benar, dan menggunakan berbagai metode untuk mendeteksi dan mencegah plagiarisme, seperti menggunakan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin.

Kata Kunci : Plagiarisme, Tindakan Hukum, Karya Ilmiah, Norma

PENDAHULUAN

Penegakan hukum dilakukan oleh badan pengatur, yang menerapkan peraturan yang mengandalkan paksaan. Ketika undang-undang ini dilanggar, individu menghadapi dampak, termasuk denda atau penahanan. Terlepas dari banyaknya aturan komunitas, tidak dapat diabaikan fakta bahwa selalu ada konsekuensi dari pelanggaran hukum. Pada hakekatnya hukum pidana berfungsi untuk menjaga dan menegakkan tatanan masyarakat suatu bangsa. Ranah subjek hukum yang luas mencakup kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang beragam. Sangat penting untuk mengakui bahwa kedua aspek hukum yang saling berhubungan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, menggarisbawahi pentingnya hukum pidana dalam masyarakat manusia.[1]

Menurut Muhammad Abdan Shaddiqi, plagiarisme mencakup produk intelektual yang terdiri dari ide intelektual, informasi, dan tulisan. Ini adalah bentuk karya yang sering dieksploitasi untuk tujuan plagiarisme. Secara sederhana, plagiarisme melibatkan melakukan tindakan penistaan atau menyalin dan menempel produk intelektual dari orang lain tanpa mengakui nama penulis dan ide asli. Plagiarisme dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja, tetapi kedua motivasi tersebut tetap dianggap

[1]Nandang Sambas & Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hlm.12

plagiarisme jika terdapat kesamaan antara dua karya ilmiah tanpa kutipan yang tepat dan tanpa menggunakan kata-kata sendiri untuk mengubah teks aslinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menyalin atau meniru ide atau konsep intelektual tanpa atribusi yang tepat merupakan tindakan plagiarisme[2]

Terlibat dalam tindakan plagiarisme dapat memiliki konsekuensi yang serius, terutama bagi siswa. Pelanggaran ini melibatkan perampasan kekayaan intelektual orang lain secara tidak sah dalam bidang pekerjaan akademik. Ini berawal dari kurangnya pemahaman tentang tujuan tesis sendiri dan kegagalan untuk menangkap pelajaran dan wawasan yang harus digali dalam karya yang dihasilkan. Menurut adik Wibowo itu, plagiarisme adalah pelanggaran berat yang sama saja dengan mencuri karya seorang pengarang, yang pada akhirnya menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis dan berpotensi mengarah pada pembentukan kebiasaan yang merugikan. Penting untuk dicatat bahwa dengan terlibat dalam plagiarisme, seseorang tidak hanya merusak kecerdasan mereka sendiri, tetapi juga bertentangan dengan aturan dan peraturan pemerintah. Diharapkan siswa memiliki kemampuan untuk menyusun dan menghasilkan kontribusi ilmiah mereka sendiri, menggunakan kata-kata mereka sendiri dan memanfaatkan pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari karya orang lain. [3]

Menentukan pertanggungjawaban pidana melibatkan penilaian kesalahan tersangka atau terdakwa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan. Pada dasarnya, ini adalah cara sistem hukum menentukan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum. Pertanggungjawaban pidana bergantung pada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Kriteria ini meliputi adanya suatu perbuatan, baik melalui perbuatan atau kelalaian, yang memenuhi definisi hukum dari delik tersebut. Selain itu, tindakan tersebut harus dianggap "melanggar hukum" dan pelakunya harus bertanggung jawab atas tindakannya.[4]

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, plagiarisme dapat diartikan sebagai perbuatan sengaja atau tidak sengaja untuk mencari pengakuan atau nilai suatu karya ilmiah dengan cara memasukkan sebagian atau keseluruhan karya ilmiah orang lain yang diakui tanpa mencantumkan

[2] Muhammad Abdan Saddiqi, *Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme Dalam menulis Karya Ilmiah*, (Vol 27 Agustus 2019), hlm.30

[3] Adik Wibowo, *Mencegah dan Menangulangi Plagiarisme Di Dunia Pendidikan*, (Vol 5 April 2012), hlm.195

[4] Mana Kebenaran Ndruru, Ismail, Suriani, *Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)*, (Vol 1 Mei 2020), hlm.292

Vol 23 No 2 (2023) 46-57 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v11i1.16

sumber aslinya sebagaimana mestinya. Intinya, plagiarisme melibatkan pengambilan karya orang lain dan menyajikannya sebagai milik sendiri dalam konteks penulisan ilmiah.[5]

Sistem hukuman di Indonesia bagi mereka yang melakukan kejahatan telah ditetapkan melalui undang-undang dan disetujui oleh pemerintah. Ini memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditanggapi dengan tanggapan hukum yang sesuai, berfungsi sebagai pencegah bagi calon pelanggar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menguraikan tentang konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh pelaku tindak pidana. Secara historis, literasi informasi sering dikaitkan dengan perpustakaan. Namun, literasi informasi adalah keterampilan vital yang harus dimiliki setiap individu. Plagiarisme, salah satu bentuk ketidakjujuran akademik, termasuk dalam kode etik dan akademik. Berbagai penelitian yang dilakukan di seluruh dunia telah mengungkapkan bahwa faktor kebiasaan dapat berkontribusi pada kasus plagiarisme. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi area di mana ada celah plagiarisme. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kerangka menyeluruh untuk program literasi informasi yang secara efektif meminimalkan peluang plagiarisme.[6]

Dari sudut pandang hukum, seseorang yang membantu melakukan kejahatan dianggap sebagai kaki tangan.[7] Contoh plagiarisme harus ditanggapi dengan serius, terutama jika dilakukan oleh para profesional di posisi akademik, seperti dosen atau profesor. Sementara kasus plagiarisme dalam tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya dianggap relatif jarang, namun seringkali mendapat liputan media yang minim. Biasanya, kasus plagiarisme seperti itu mengakibatkan konsekuensi administratif, seperti teguran resmi, pembatalan kredensial akademik, atau bahkan pemutusan hubungan kerja.

Plagiarisme adalah perbuatan mencari pengakuan atau nilai suatu karya ilmiah dengan sengaja atau tidak sengaja dengan cara mencantumkan atau mereferensikan karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara baik dan benar sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah. Plagiarisme

[5] Rilis K. Toha-Sarumpaet, *Membangun Diaras Puing Integritas* , (Jakarta: Gerakan UI Bersih dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm.28

[6] Ismail, *Rekontruksi Pengaturan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan* (November-Desember 2019), hlm.2

[7] Rizky Hardian, Ismail, Irda Pratiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan*, (Vol 5 No 4 November-Desember 2019), hlm.220

dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, dan dianggap sebagai tindak pidana.[8]

Isu plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi memang memprihatinkan, terutama jika melibatkan akademisi yang memangku jabatan seperti dosen atau profesor. Sementara kasus plagiarisme dalam tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya diyakini relatif jarang terjadi dalam paparan media, hal itu memang terjadi. Biasanya, ketika kasus plagiarisme seperti yang dijelaskan di atas teridentifikasi, mereka menemui konsekuensi administratif seperti teguran, pencabutan gelar, dan pemutusan hubungan kerja.[9]

Pengaturan perilaku pidana mencakup asas legalitas formil dan asas legalitas materil. Sementara asas legalitas formal berfungsi sebagai sarana utama untuk mengidentifikasi perbuatan melawan hukum, asas legalitas material mengakui bahwa hukum yang hidup juga dapat berfungsi sebagai dasar hukum yang sah untuk menentukan apakah suatu perbuatan harus dikriminalisasi atau tidak. Konsep ini dikenal dengan asas legalitas material. Pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa sekalipun suatu perbuatan tidak ditentukan secara khusus oleh suatu undang-undang atau peraturan, masyarakat tetap berwenang menetapkan pidana. Selain itu, Pasal 1 undang-undang ini menegaskan asas legalitas formil, yang melarang segala bentuk hukuman atau tuntutan, kecuali suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya pelanggaran. Hukum Pidana (KUHP) menjabarkan berbagai dalil yang sangat erat kaitannya dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan.[10]

Individu yang melakukan tindakan ilegal dikenal sebagai pelaku. Terlepas dari apakah perbuatan itu disengaja atau tidak disengaja, itu merupakan pelanggaran hukum. Pelaku adalah orang yang memenuhi semua aspek pelanggaran, baik yang bersifat objektif maupun subjektif. Motivasi di balik pelanggaran, apakah itu keputusan pribadi atau dipengaruhi oleh faktor eksternal, tidak penting.[11]

Secara norma, pengaturan tentang plagiarisme tidak hanya terbatas pada UU Hak Cipta, tetapi tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan

[8] Yoyo Arifardhai, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.50

[9] Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2020), hlm. 53

[10] Ismail, Suriani, *Penanganan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Dalam Menerima Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 2

[11] Nursariani & Faisal, *Kriminologi Suatu Penghantar*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm.136

Vol 23 No 2 (2023) 46-57 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v11i1.16

lain yang menganut pendekatan punitif. Pendekatan ini diterapkan dengan tujuan mencegah individu melakukan tindakan plagiarisme. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lulusan yang dinyatakan bersalah melakukan plagiat terhadap karya ilmiahnya yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).), diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal-hal yang dibahas dalam investigasi ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Plagiarisme Karya Ilmiah?
2. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Plagiarisme Karya Ilmiah?

METODE PENELITIAN

Pemanfaatan metode penelitian memegang peranan penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode dapat didefinisikan sebagai pendekatan khusus atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian, metode penelitian mencakup pemahaman dan penerapan metode tertentu yang dipilih oleh peneliti. Setiap studi penelitian menggunakan metodologi penelitian yang berbeda yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran penelitian masing-masing.[12]

Dalam proses pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini melibatkan penggunaan pendekatan yang dimulai dengan norma, peraturan, dan aturan hukum yang ditetapkan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peraturan lain yang merupakan bagian dari hirarki yang ada juga menjadi pertimbangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber hukum primer. Sumber-sumber ini terdiri dari data yang dikumpulkan dari hukum Indonesia yang relevan, yang dianalisis bersama dengan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Penelitian khusus ini berfokus pada melakukan kajian hukum terhadap tindak pidana plagiarisme karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi.

[12] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.18

Data sekunder berfungsi sebagai sumber informasi pelengkap untuk data primer. Selain ketentuan dan peraturan hukum, informasi sekunder juga dapat mencakup pendapat dan analisis ahli tentang materi pelajaran, yang ditemukan di berbagai sumber literatur seperti buku, karya ilmiah, laporan penelitian, dan media massa.

Data sekunder, dalam berbagai bentuknya, memainkan peran penting dalam penelitian dan analisis. Ini mencakup informasi yang telah dikumpulkan dan disusun oleh orang lain untuk tujuan selain studi saat ini. Data ini dapat ditemukan di berbagai sumber seperti laporan yang diterbitkan, catatan pemerintah, jurnal akademik, dan database online. Peneliti sering mengandalkan data sekunder untuk melengkapi data primer atau untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab melalui pengumpulan data primer. Ini menawarkan banyak informasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan, memvalidasi temuan, dan memberikan konteks pada penelitian yang sedang dilakukan:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) 2) KUHP adalah dokumen hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana. Ini berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk berbagai jenis kejahatan dan hukuman yang sesuai. Kode ini dirancang untuk memastikan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat dengan secara jelas mendefinisikan tindakan apa yang dianggap kriminal dan konsekuensi yang mengikutinya. Ini mencakup berbagai pelanggaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada pencurian, penyerangan, penipuan, dan pembunuhan. KUHP adalah alat penting bagi lembaga penegak hukum, jaksa, dan hakim dalam upaya menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu. Itu terus berkembang untuk beradaptasi dengan sifat aktivitas kriminal yang berubah dan untuk mengatasi tantangan yang muncul di bidang keadilan.
3) Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia, juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, mengatur peraturan dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta di negara ini.
4) Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan

Vol 23 No 2 (2023) 46-57 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v11i1.16

bagian integral dari kerangka hukum Negara Republik Indonesia.

5) Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi.

Bahan hukum dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama: primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang aktual, peraturan, dan keputusan pengadilan. Bahan hukum sekunder, di sisi lain, termasuk kamus hukum, ensiklopedi, dan sumber serupa yang memberikan penjelasan dan interpretasi dari bahan primer. Terakhir, bahan hukum tersier merujuk secara khusus pada sumber hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut baik bahan hukum primer maupun sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Plagiarisme Karya Ilmiah.

Isu plagiarisme bukanlah fenomena baru di Indonesia maupun global. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengakui pentingnya menangani pencurian kekayaan intelektual, khususnya di bidang karya berhak cipta seperti literatur ilmiah, melalui perjanjian internasional seperti Konvensi Bern 1886. Konvensi ini telah mengalami beberapa kali revisi selama bertahun-tahun, dengan pertemuan diadakan di Berlin pada tahun 1908, Roma pada tahun 1928, Brussel pada tahun 1948, Stockholm pada tahun 1967, dan Paris pada tahun 1971.[13]

Masalah plagiarisme berkaitan dengan perlindungan ide-ide intelektual, khususnya dalam bidang penelitian akademik, karena mereka memiliki hak moral yang melekat. Dianggap secara etis tidak diperbolehkan untuk memanipulasi keaslian karya orang lain, karena setiap kontribusi intelektual individu, termasuk upaya ilmiah, patut dihormati dan dilindungi hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014. Pasal 1 undang-undang ini mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta, yang dengan sendirinya timbul atas wujud nyata ciptaannya, dengan tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan dan pembatasan-pembatasan tertentu.[14]

[13] OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2019), hlm.33

[14] *Ibid*, hlm. 35

Perspektif plagiarisme dalam ranah peraturan perundang-undangan hak cipta, yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak secara eksplisit menjawab persoalan tersebut. Namun peraturan perundang-undangan ini cukup mengatur pembatasan perbuatan plagiarisme dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (a). Ketentuan ini menetapkan perbuatan yang bukan merupakan pelanggaran hak cipta, seperti pemanfaatan, pengambilan, penggandaan, dan/atau modifikasi suatu ciptaan atau produk hak terkait, baik seluruhnya maupun sebagian besar, sepanjang sumbernya disebutkan dengan jelas dan lengkap. . Kegiatan tersebut diperbolehkan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, kritik masalah, atau tinjauan, tanpa mengurangi kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.[15]

Pencantuman narasumber merupakan syarat mutlak untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Tidak dicantumkannya sumber merupakan pelanggaran hak cipta, padahal tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar hak cipta dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. Perlu ditegaskan bahwa sekalipun dicantumkan sumber, tetap ada masih ada kemungkinan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika penghapusannya berdampak negatif terhadap kepentingan wajar pencipta. Menyadari sulitnya penerapan pembatasan kuantitatif, legislator memasukkan dimensi kualitatif ke dalam ketentuan ini. Penjelasan Pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bagian yang substansial" adalah aspek yang paling penting dan khas yang menjadi ciri suatu Ciptaan. Sementara itu, "kepentingan yang wajar dari pencipta dan pemegang hak cipta" adalah kepentingan yang berkisar pada mencari keseimbangan dalam menikmati keuntungan ekonomi yang diperoleh dari suatu karya tertentu[16]

2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Plagiarisme Karya Ilmiah.

Sesuai dengan sistem hukum di Indonesia, individu yang melakukan plagiarisme dapat menghadapi berbagai konsekuensi dan hukuman. Hukuman ini termasuk peringatan, hilangnya hak-hak tertentu, dan bahkan hukuman penjara atau denda, serta kompensasi perdata potensial. Sanksi pidana plagiarisme terutama dituangkan dalam Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun delapan bulan. Artikel ini dirancang khusus untuk menangani tindakan penipuan terkait pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, Pasal 113

[15] Sophar maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pebangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.85

[16] *Ibid*, Hlm. 90

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 2 (2023) 46-57 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v11i1.16

Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 juga mengatur plagiarisme, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, melalui Pasal 70, menyebutkan bahwa orang yang terbukti melakukan plagiarisme dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda. Jumlah yang dimaksud adalah 200.000.000 rupiah yang setara dengan dua ratus juta rupiah. Selain itu, ada sanksi pencabutan gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)..[17]

Dalam hal plagiarisme, ada masalah praktis mengenai variasi jenis pelanggaran dan beratnya hukuman. Hal ini karena pengaturan yang digariskan dalam Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, yang mengatur tentang hak cipta. Menurut Pasal 380 KUHP dan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, plagiarisme dianggap sebagai tindak pidana biasa. Sebaliknya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 dikategorikan sebagai delik aduan[18]

KESIMPULAN

Peraturan Hukum yang mengatur Plagiarisme dalam Karya Ilmiah adalah seperangkat aturan yang menetapkan hak secara eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta . Hak tersebut dengan sendirinya diberikan begitu suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Aturan plagiarisme dituangkan dalam berbagai undang-undang dan undang-undang, antara lain Pasal 28 C Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 380 KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk menghindari plagiarisme, individu wajib bertindak jujur dan menjunjung tinggi integritas, sekaligus menunjukkan penghargaan dan penghargaan terhadap karya, gagasan, dan pendapat orang lain. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pengendalian Plagiarisme di Perguruan Tinggi dilaksanakan

[17] Dahris Siregar, *Tinjauan Yuridis Hak Cipta Untuk Pencengahan Plagiarisme dan Pembajakan Karya Sastra*, (Jakarta: CV. Kreator Cerdas Indonesia, 2022), hlm.10

[18] Etty Indriati, *Strategi Hndari Plagiarisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2015), hlm.25

untuk secara proaktif memerangi tindakan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi.

Akibat hukum bagi orang yang melakukan plagiarisme karya ilmiah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur pelanggaran hak cipta dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Bagi yang terbukti melakukan plagiarisme akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.00000 (empat miliar rupiah). Penting untuk dicatat bahwa plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Akibatnya, mereka yang melakukan tindakan plagiarisme akan dikenakan berbagai sanksi, dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda berdasarkan tingkat pelanggarannya, mulai dari sanksi administratif hingga konsekuensi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Dahris Siregar, *Tinjauan Yuridis Hak Cipta Untuk Pencengahan Plagiarisme dan Pembajakan Karya Sastra*, (Jakarta: CV. Kreator Cerdas Indonesia, 2022)

Etty Indriati, *Strategi Hndari Plagiarisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2015)

Nandang Sambas & Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019)

Nursarini & Faisal, *Kriminologi Suatu Penghantar,* (Medan: Pustaka Prima, 2017)

OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2019)

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya, 2011)

K. Toha-Sarumpaet, *Membangun Diaras Puing Integritas ,* (Jakarta: Gerakan UI Bersih dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012)

Sophar maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dala Pebangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2020)

Yoyo Arifardhai, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2020)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Adik Wibowo, *Mencegah dan Menangulangi Plagiarisme Di Dunia Pendidikan,* (Vol 5, 2012)

Vol 23 No 2 (2023) 46-57 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v11i1.16

Ismail, *Rekontruksi Pengaturan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan,* (2019)

Ismail, Suriani, *Penanganan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Dalam Menerima Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (2020)

Mana Kebenaran Ndruru, Ismail, Suriani, *Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming),* (Vol 1, 2020)

Muhammad Abdan Saddiqi, *Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme Dalam menulis Karya Ilmiah,* (Vol 27, 2019)

Rizky Hardian, Ismail, Irda Pratiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses penyidikan,* (Vol. 5, 2019)